

## **ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT PADA LAZIS JATENG CABANG TEGAL**

**Nisa Nafisah<sup>1</sup>, Asrofi Langgeng Noermansyah<sup>2</sup>, Dewi Kartika<sup>3</sup>**  
Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama  
Korespondensi email: nisanafis45@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat pada Lazis Jateng Cabang Tegal dengan menggunakan data dan laporan tahun 2020. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Peneliti dalam menganalisis akuntansi zakat pada Lazis Jateng Cabang Tegal dengan langkah-langkah analisis kualitatif antara lain melakukan observasi di objek penelitian serta wawancara dengan pihak terkait, mengungkapkan data-data yang dibuat oleh Lazis Jateng Cabang Tegal terkait penerapan PSAK 109, menyajikan data-data keuangan, menyesuaikan standar akuntansi yang ada dengan PSAK 109 dan terakhir menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi zakat Lazis Jateng Cabang Tegal belum sesuai sepenuhnya dengan PSAK 109 karena masih terdapat ketidaksesuaian terutama dalam penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

**Kata Kunci : Laporan Keuangan, PSAK 109, Akuntansi Zakat, Lembaga Amil Zakat**

## **THE ANALYSIS OF THE APPLICATION OF PSAK 109 ABOUT ZAKAT ACCOUNTING AT LAZIS JATENG TEGAL**

### **Abstract**

*The purpose of this study was to determine the application of PSAK 109 about zakat accounting at Lazis Jateng Tegal. The data analysis method used is qualitative analysis with primary and secondary data. The used data collection were interviews, observation, literature study and documentation. Researchers in analyzing zakat accounting at Lazis Jateng Tegal with qualitative analysis steps include making observations at the object of research and interviews with the related parties, revealing the data by Lazis Jateng Tegal related to the application of the PSAK 109, presenting financial data, adjust the existing accounting standard with the PSAK 109 and finally drew conclusions. The results of this research concluded that Lazis Jateng Tegal was not fully in accordance with implementing PSAK 109 because there are still discrepancies, especially in the presentation and disclosure in the financial statements.*

**Keywords : Financial Statements, PSAK 109, Zakat Accounting, Amil Zakat Institution**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam. Salah satu rukun islam adalah kewajiban membayar zakat sehingga zakat menjadi hal yang sangat penting bagi umat muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian, dalam menjalankan kewajiban zakat, umat muslim tetap harus hati-hati dan bisa memastikan bahwa asset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan atau kewajibannya tidak dikurangi. Agama islam telah mengatur bagaimana tata cara mengelola zakat karena disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individual. Oleh karena itu, agar maksud dan tujuan zakat untuk pemerataan kesejahteraan dapat terwujud maka pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya berbagai organisasi pengelola zakat di berbagai negara, termasuk Indonesia (Harahap, 2014: 14)<sup>[1]</sup>.

Salah satu organisasi pengelola zaka tersebut adalah *baitul maal* atau lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam kegiatan penerimaan dan penyaluran dana zakat (Saputri, 2019: 55)<sup>[2]</sup>. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pentingnya membayar zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) supaya dana zakat tersalurkan tepat sasaran sesuai ashnaf. Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki legalitas lebih dapat dipercaya karena setiap tahun melaporkan laporan keuangannya kepada Kementerian Agama, lembaga juga diwajibkan melakukan audit eksternal guna membuktikan bahwa laporan keuangan

lembaga dapat dipercaya serta untuk menghindari penyimpangan internal. Dan hampir seluruh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai misi memberantas kemiskinan, dengan begitu menyalurkan dana zakat ke Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki legalitas tentu akan membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Dalam pengelolaan zakat perlu adanya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk memberikan rasa percaya pada para muzakki bahwa dana zakat yang dipercayakan telah tersalurkan dengan baik sehingga muzakki akan terus membayar zakatnya melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta keterbukaan kepada publik dari lembaga. Transparansi dan akuntabilitas juga dapat berpengaruh kepada kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, sehingga semakin transparan dan akuntabel sebuah lembaga akan dapat memaksimalkan potensi zakat di Indonesia.

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah adanya penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media yang menyajikan informasi yang diperlukan oleh para pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat disyaratkan memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus standar akuntansi yang digunakan (Badrof, 2014: 3)<sup>[4]</sup>.

Standar akuntansi yang diimplementasikan organisasi pengelola zakat harus sesuai dengan standar akuntansi zakat serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terbitnya PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, merupakan jawaban atas pedoman pengelolaan dan pelaporan keuangan pada organisasi

pengelola zakat. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan.

PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat yang di dalamnya termuat definisi-definisi mengenai pengertian elemen-elemen dalam PSAK 109, pengakuan dana zakat yang mana pengakuan keputusan zakat apakah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, pengukuran setelah pengakuan awal dimana penilaian pengurangan atau kerugian akibat hal diluar dugaan akan diukur pada bagian ini, penyajian dana zakat atau penyaluran dana zakat yang telah diakui dan diukur sesuai kebijakan syariah, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat.

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat merupakan suatu hal yang dinantikan pemberlakuan sehingga PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh organisasi pengelola zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya.

Lazis Jateng adalah sebuah lembaga nirlaba yang konsen dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, infaq/shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF) yang telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Provinsi sesuai dengan SK Dirjen Bimas Islam Kemenag Republik Indonesia No 558 Tanggal 09 Agustus 2017. Lazis Jateng Cabang Tegal sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kantor pusat di Semarang, hadir di Tegal sejak tahun 2010 hingga sekarang. Lazis Jateng Cabang Tegal telah dipercaya oleh lebih dari 900 donatur pertahun untuk mengelola dana zakat baik secara rutin maupun insidental. Oleh karena itu, Lazis Jateng Cabang Tegal terus berupaya menjaga kepercayaan para donatur yang sudah menyerahkan dana zakatnya melalui Lazis Jateng Cabang Tegal. Salah satu

bentuk pertanggungjawaban kepada para donatur, Lazis Jateng setiap bulan dan setiap tahun selalu melaporkan penerimaan dana zakat secara transparan dan akuntabel.

Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Lazis Jateng Cabang Tegal dalam melakukan pencatatan dana zakat masih terdapat kesalahan mengenai penerimaan dana non-halal yang tidak dicatat, tidak adanya pemisahan dana zakat amil dan dana zakat non amil, serta pencatatannya yang tidak terstruktur sehingga membuat banyaknya kesalahan saat pengakuan dana zakat. Hal tersebut disebabkan karena jurnal yang disediakan masih terdapat kekurangan seperti rumus untuk kode zakat tertukar dan terkadang error, prosentase dana zakat amil dan dana zakat non amil dilakukan secara terpusat sehingga cabang tidak mengetahui saldo dana zakat amil dan dana zakat non amil serta dana non halal tidak dicatat karena setiap ada penerimaan dana non halal akan dilakukan penyaluran langsung guna menghindari dana non halal tercampur dengan dana zakat mengikuti kebijakan cabang.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang **“ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT PADA LAZIS JATENG CABANG TEGAL”**.

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan dimulai pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021. Lokasi penelitian ini bertempat di Lazis Jateng Cabang Tegal yang bertempat di Jalan Cempaka Timur No 10 Kejambon Kota Tegal.

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada Lazis Jateng dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini. Data yang diperoleh melalui metode ini adalah berupa catatan hasil pengamatan mengenai sistem kerja di Lazis Jateng Cabang Tegal, alur kas masuk dan keluar dan alur dari menghimpun sampai pendistribusian.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur di mana akan dilakukan kepada karyawan serta manager lazis jateng cabang tegal.

#### 3. Studi Pustaka

Studi pustaka teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dan seseorang. Data yang diperoleh melalui metode dokumentasi berupa foto-foto kegiatan basiswa tepat terpadu di Lazis Jateng Cabang Tegal, dan data laporan-laporan tahunan.

### **Teknik Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi penelitian tentang kesesuaian penerapan PSAK 109.

Dalam melakukan analisis data, pada penelitian ini peneliti menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan observasi lapangan serta wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan.
2. Mengungkapkan data-data yang dibuat oleh Lazis Jateng Cabang Tegal terkait penerapan PSAK 109.
3. Menyajikan data-data keuangan, penghimpunan dan penyaluran yang dibuat oleh Lazis Jateng Cabang Tegal.
4. Menyesuaikan standar akuntansi yang ada dengan PSAK 109.
5. Menarik kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Lazis Jateng Cabang Tegal**

Lazis Jateng adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Al-Ihsan Jawa Tengah, lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya Ziswaf. Sebagai LAZ Tingkat Provinsi sesuai SK Bimas Islam Kemenag RI No 558 Tgl 09 Agustus Tahun 2017. Lazis Jateng Cabang Tegal mulai berdiri pada tahun 2010 dengan pendirian kantor layanan dibawah Cabang Semarang dan berkembang hingga kini. Saat ini kantor layanan tegal berada dalam tanggungjawab Bapak Hanif yang ditunjuk sebagai Plt. Kantor Layanan Tegal karena Pimpinan Cabang Tegal, Bapak Ariyanto sedang ditugaskan di kantor pusat Semarang.

Sejak tahun 2018, penerimaan donasi di Lazis Jateng Tegal mengalami peningkatan. Meski tahun lalu mengalami krisis karena *covid 19*, namun penerimaan donasi tidak menurun tapi juga tidak melampaui target. Pada tahun 2018, Lazis Jateng Cabang Tegal berhasil menghimpun dana sebesar kurang lebih 1 Milyar dan berhasil mencapai target. Pada tahun 2019-2020, Lazis Jateng Cabang Tegal tidak mengalami penurunan namun juga tidak melampaui target.


Pada tahun 2021, sudah hampir memasuki paruh kedua tahun ini, namun penerimaan donasi belum memenuhi setengah dari target. Ramadhan tahun ini pun penerimaan zakat menurun dan tidak seperti sebelumnya yang selalu mencapai target penerimaan zakatnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya marketing cabang tegal. Pimpinan cabang bertugas di kantor pusat dan rekan-rekan yang berpulang juga menjadi sebab turunnya kinerja cabang tegal tahun ini. Kabar duka yang bertubi membuat cabang tegal kehilangan semangatnya. Meski begitu, Lazis Jateng Cabang Tegal kembali bangkit dan mulai mengusahakan yang terbaik demi masyarakat dan demi rekan-rekan yang lebih dulu menghadap Allah SWT. Saat ini kantor layanan tegal beranggotakan 5 amilin dari sebelumnya 8 amilin. Kantor Layanan Tegal berusaha memaksimalkan kinerja terbaik untuk mencapai target dan mencapai visi lembaga.

## Hasil Analisis

### Deskripsi Akuntansi Zakat Lazis Jateng Cabang Tegal

Lazis Jateng Tegal membuat laporan keuangan secara berkala setiap satu tahun sekali untuk dilaporkan kepada kemenag dan BAZNAS. Dalam pembuatan laporan keuangan, lembaga zakat diharuskan berpedoman pada PSAK 109. Sejak tahun 2019, Lazis Jateng Tegal hanya membuat rekapitulasi penerimaan dan penyaluran saja. Dan Lazis Jateng Tegal tentu memiliki proses akuntansi yang digunakan untuk memudahkan proses akuntansi lembaga cabang.

Proses akuntansi yang dilakukan oleh Lazis Jateng Tegal sebagai berikut :



Gambar 1 Proses Akuntansi Zakat Lazis Jateng Tegal

Sumber : Lazis Jateng Tegal, 2021

Berikut penjelasan proses akuntansi Lazis Jateng Tegal :

#### 1. Penerimaan Zakat

Penerimaan zakat biasanya dilakukan oleh bagian *marketing* atau *fundraising*. Lazis Jateng Tegal menyediakan pelayanan jemput donasi jika muzakki ingin dijemput donasinya karena terlalu sibuk atau berbagai alasan lainnya. Muzakki juga bisa membayarkan zakatnya melalui rekening yang tersedia atau bisa datang ke kantor layanan untuk membayarkan zakatnya.

Amil akan membuat bukti penerimaan donasi atau form setoran donasi yang terdapat 3 layer. Muzakki akan mendapatkan form setoran donasi layer pertama yang bertanda tangan amil penerima zakat dan stempel lazis Jateng. Form ini berguna sebagai bukti bahwa telah membayar zakat dan juga berguna sebagai bukti untuk mengurangi objek pajak.

#### 2. Rekapitulasi Penerimaan Zakat

Setelah penerimaan zakat, form setoran donasi layer 2 akan diteruskan pada admin keuangan untuk selanjutnya di catat menggunakan *excel* dan sistem silazisku. Admin keuangan diwajibkan mencatat dan melaporkan donasi yang masuk setiap hari. Dan pada saat akhir bulan, kas zakat harus disetorkan ke kantor pusat guna direkap oleh admin keuangan pusat.

Rekapitulasi penerimaan zakat juga berfungsi sebagai acuan pada saat bagian program mengajukan dan membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya). Selain itu data rekapitulasi penerimaan zakat juga menjadi bahan evaluasi oleh pusat kepada bagian *marketing* dan *fundraising* mengenai jumlah donasi yang juga berkaitan dengan pelayanan kepada muzakki, dan dari data ini juga berpengaruh pada *kafalah marketing* dan *fundraising*.

#### 3. Pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya)

Pembuatan RAB ini dilakukan oleh bagian program yaitu admin program. Sebelum pembuatan RAB ini, bagian program staff penyaluran telah melakukan analisis data penerima manfaat atau mustahiq dengan cara mendatangi rumahnya dan melakukan wawancara yang diperlukan guna menghindari salah bidik penerima manfaat.

Setelah penerima manfaat telah terbukti kebenarannya, bagian program cabang pengajuan dananya dengan membuat RAB yang kemudian akan dikirimkan ke

email pusat. Admin program cabang akan melakukan konfirmasi terkait RAB yang dikirimkan beserta data kebenaran penerima manfaat.

Setelah semua RAB dari cabang terkirim maka akan dilakukan rapat anggaran bulanan yang dihadiri semua bagian program cabang se-jateng. Rapat ini diadakan guna memperjelas pengajuan anggaran dan memastikan bahwa dana yang terkumpul mampu meng-cover anggaran yang diajukan.

4. Penyaluran Dana Zakat

Staff penyaluran akan menyalurkan dana, yang mana setelah dilakukan *survei* dan dana yang diajukan kepada admin program telah di acc oleh pusat maka staff penyaluran akan segera menyalurkan dananya.

Pada saat penyaluran, staff penyaluran akan membawa form penyaluran 3 layer. Layer pertama untuk admin program, layer kedua untuk staff penyaluran dan layer ketiga untuk penerima manfaat. Setelah mengisi form penyaluran, staff penyaluran akan melakukan dokumentasi sebagai bahan laporan.

5. Rekapitulasi Penyaluran Dana

Rekapitulasi penyaluran dana dilakukan oleh admin keuangan setelah mendapat laporan dari admin program. Admin program akan meminta data penyaluran kepada staff penyaluran seperti form penyaluran, dokumentasi dan narasi kondisi penerima manfaat. Setelah data terkumpul, admin program akan membuat format laporan untuk diteruskan kepada admin keuangan.

Admin keuangan akan melakukan *input* data penyaluran melalui *excel* dan admin program akan melakukan *input* data penyaluran melalui *simpro*. Setiap akhir bulan, dana RAB yang telah di acc pusat diharuskan telah tersalurkan semua jika tidak maka dana tersebut harus dikembalikan. Pada akhir bulan admin keuangan cabang dan admin keuangan pusat akan melakukan olah data atau *closingan* untuk menyamakan data keuangan pusat dan cabang supaya tidak terjadi perbedaan catatan nominal. Jika dana program acc tidak disalurkan maka akan menjadi pengurang pada saat RAB bulan depan diajukan.

6. Laporan Penyaluran

Laporan penyaluran dilakukan oleh admin program. Laporan ini ditujukan kepada admin program pusat untuk diteruskan kepada direktur program. Laporan ini juga ditujukan untuk muzakki dan masyarakat umum dengan begitu *trust* masyarakat akan berkembang dan

mempercayakan dana zakatnya kepada Lazis Jateng Tegal.

**Deskripsi Transaksi Keuangan Lazis Jateng Cabang Tegal**

Pada penelitian ini, penulis mengemukakan data transaksi yang terjadi pada tahun 2020, yaitu terdiri dari beberapa data termasuk formulir/dokumen-dokumen yang digunakan oleh Lazis Jateng Tegal dalam transaksinya. Berikut ini merupakan data yang ditemukan penulis pada Lazis Jateng Cabang Tegal :

1. Daftar Muzakki

Dokumen ini berisi daftar identitas muzakki lazis jateng cabang tegal, daftar ini digunakan untuk melengkapi laporan penerimaan dana dan memudahkan tim marketing dalam menganalisis minat muzakki.

NO	TANGGAL	NAMA MUZAKKI	JENIS DANA	NOMINAL
1	20 Desember 2020	xxxxxx	Zakat Profesi	Rp xxx
2	20 Desember 2020	xxxxxx	Zakat Profesi	Rp xxx
3	20 Desember 2020	xxxxxx	Zakat Profesi	Rp xxx
4	20 Desember 2020	xxxxxx	Zakat Profesi	Rp xxx
5	20 Desember 2020	xxxxxx	Zakat Profesi	Rp xxx
6	20 Desember 2020	xxxxxx	Zakat Profesi	Rp xxx
7	20 Desember 2020	xxxxxx	Zakat Profesi	Rp xxx

Gambar 2 Daftar Muzakki Lazis Jateng Tegal  
Sumber : Lazis Jateng Tegal, 2021

2. Bukti Penerimaan Dana

Bukti penerimaan dana dibuat oleh tim marketing pada saat penerimaan dana dari muzakki. Form ini terdapat 3 salinan, masing-masing untuk muzakki, marketing, dan untuk admin keuangan. Form yang diberikan kepada muzakki berguna sebagai bukti bahwa ia telah berdonasi di lazis jateng dan juga untuk bukti jika sang muzakki ingin memasukkannya sebagai pengurang objek pajak. Form yang diberikan kepada marketing untuk arsip dan bukti mengenai totalan penghimpunannya. Dan form yang diperuntukan admin keuangan berfungsi sebagai tanda bukti penerimaan dana yang kemudian dicatat untuk di laporkan kepada admin keuangan pusat.



Gambar 1 Form Penerimaan Donasi  
Sumber : Lazis Jateng Tegal, 2021

3. Bukti Pengajuan Dana

Bukti pengajuan dana dibuat oleh admin program untuk kemudian diajukan kepada admin keuangan setelah dipastikan dana program telah di acc oleh pusat. Bukti pengajuan dana ini akan diolah oleh admin keuangan sebagai bahan closingan akhir bulan.

Gambar 2 Form Pengajuan Dana

Sumber : Lazis Jateng Tegal, 2021

4. Bukti Pengeluaran Dana

Bukti pengeluaran dana dibuat oleh admin keuangan setelah dana dicairkan dan diberikan kepada admin program. Form ini juga digunakan sebagai bahan closing akhir bulan yang disaiki dengan form pengajuan dana.

Gambar 3 Form Pengeluaran Dana

Sumber : Lazis Jateng Tegal, 2021

5. Bukti Penyaluran

Setelah dana dicairkan, dana tersebut akan di salurkan oleh staff penyaluran kepada penerima manfaat. Pada saat penyaluran, staff penyaluran akan mengisi form penyaluran yang mana form tersebut kemudian akan diberikan kepada admin program untuk dibuatkan laporan penyaluran pada saat closing akhir bulan. Laporan penyaluran juga akan dikirim kepada para muzakki supaya muzakki mengetahui bagaimana dananya di eksekusi oleh lazis jateng.

Form penyaluran ini juga akan disatukan dengan form pengajuan dana dan form pengeluaran dana serta dengan identitas penerima manfaat sebagai bukti bahwa dana tersebut telah disalurkan. Form penyaluran terdapat 3 lapisan. Lapisan pertama untuk admin program (bahan closingan), lapisan kedua untuk admin keuangan (bahan closingan) dan lapisan ketiga untuk mustahiq sebagai bukti bahwa telah menerima dana dari lazis jateng.

Gambar 4 Form Penyaluran Dana  
Sumber : Lazis Jateng Tegal, 2021

Analisis Perlakuan PSAK 109 Pada Lazis Jateng Cabang Tegal

1. Analisis Pengakuan Awal

Penerimaan zakat di Lazis Jateng Cabang Tegal diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat. Prosentase pembagian zakat adalah 87,5% untuk mustahiq dan 12,5% adalah hak amil.

Adapun penentuan jumlah bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil setelah mustahiq di survei untuk dicek kebenaran datanya. Penyaluran dana zakat kepada mustahiq dipastikan bahwa telah sesuai ashnaf dalam berbagai program. Zakat yang disalurkan kepada para mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat.

Pada dana non halal, Lazis Jateng Cabang

Tegal tidak diakui karena menurut kebijakan amil cabang penerimaan dana non halal lebih baik dilakukan penyaluran langsung dalam bentuk barang sehingga kas dana non halal akan terus kosong karena tidak ada pengakuan dana non halal.

## 2. Analisis Pengukuran

Penurunan nilai aset zakat diakui dan dicatat. Zakat berupa kas dan nonkas selalu diakui dan dicatat. Karena Lazis Jateng Cabang Tegal tidak menerima zakat nonkas jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar. Pada penyaluran dana zakat, sebelum dilakukan penyaluran, amil akan melakukan survei kebenaran data supaya sesuai dengan 8 ashnaf.

Pada cabang tegal, tidak mencatat dana zakat amil dan dana zakat non amil, ini dikarenakan aturan pencatatan dilakukan pada kantor pusat sehingga kantor cabang tidak mengetahui saldo kas amil cabang tegal. Aturan pencatatan ini akan membingungkan pada saat pengajuan dana amil karena tidak mengetahui nominal kas yang ada.

## 3. Analisis Penyajian

Penyajian yang dilakukan Lazis Jateng Cabang Tegal hanya menyajikan rekapitulasi penerimaan zakat dan rekapitulasi penyaluran dana. Hal ini dikarenakan cabang tegal masih berada termasuk cabang semarang perihal perizinan kelembagaan. Cabang tegal belum memiliki otoritas penuh dalam pendirian lembaga sehingga masih mengikuti cabang semarang terkait pembuatan laporan keuangan yang mana ada 5 komponen, yaitu : laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Perihal pelaporan, cabang tegal menyajikan laporan dana zakat tanpa dipisah dana zakat amil dan dana zakat non amil dan tidak menyajikan laporan dana non halal karena non halal tidak diakui pada laporan.

Laporan yang di sajikan pun hanya untuk konsumsi lembaga karena hanya berupa rekapitulasi penerimaan dan penyaluran. Padahal laporan seharusnya dapat digunakan untuk semua pihak dalam hal ini termasuk muzakki dan masyarakat umum.

## 4. Analisis Pengungkapan

Laporan Penyaluran Lazis Jateng Tegal hanya mengungkapkan total penerimaan (sumber dana) dan pengeluaran (penyaluran dana dalam program bukan nominal) secara keseluruhan dalam setiap majalah atau artiket website Lazis setiap bulan.

Lazis Jateng Tegal juga tidak mengungkapkan adanya transaksi non halal, karena dana non halal tidak dicatat. Penyaluran dana non halal dilakukan langsung kepada mustahiq (tidak dicatat, penyaluran langsung). Dan untuk laporan penyaluran akan disampaikan langsung kepada muzakki, seperti foto penyaluran dan nominal penyaluran kepada muzakki yang memberikan dana.

Untuk kinerja amil diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, namun dalam hal ini Lazis Jateng Tegal tidak membuat catatan atas laporan keuangan sehingga tidak terdapat pengungkapan mengenai kinerja amil selama mengelola dana zakat.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terkait penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan pada Lazis Jateng Cabang Tegal maka dapat dibandingkan dengan ketentuan menurut PSAK 109 pada tabel berikut :



**Tabel 1 Tabel Perbandingan Kesesuaian PSAK 109**

No	Perlakuan Akuntansi	Menurut PSAK 109	Menurut Lazis Jateng Cabang Tegal	Keterangan
1	Pengakuan Zakat	Penerimaan zakat pada PSAK 109 diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat	Lazis Jateng mengakui penerimaan zakat dalam bentuk kas atau aset lainnya saat dana diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Hal ini dapat dibuktikan ketika dana masuk, amil langsung melakukan pencatatan serta memasukkannya dalam akun sumber dana dimana dana zakat akan bertambah sesuai dengan yang telah diterima amil.	Sesuai
		Penyaluran dana zakat kepada mustahik dalam PSAK 109 diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar yang telah disalurkan/ diberikan.	Dalam hal penyaluran dana zakat, Lazis menyalurkannya kepada penerima manfaat yang berhak menerima melalui berbagai program seperti beasiswa tepat terpadu, peduli yatim dhuafa, tanggap bencana. Untuk dana yang telah dikeluarkan diakui dalam laporan perubahan dana dimana dana yang keluar akan masuk dalam akun penggunaan dana sesuai program masing -masing.	Sesuai
		Penerimaan dana non halal pada PSAK 109 diakui sebagai dana non halal yang dalam pencatatannya disajikan secara terpisah dengan dana zakat.	Dalam penyajian laporan perubahan dana, Lazis tidak mengakui adanya dana non halal, hal ini dikarenakan sesuai kebijakan cabang untuk tidak memasukkan dana non halal. Apabila terdapat penerimaan dana non halal, dana tersebut akan di simpan terpisah untuk dilakukan penyaluran langsung yang mana tidak disalurkan dalam bentuk uang melainkan barang. Seperti untuk bantuan pembuatan <i>septic tank</i> .	Tidak Sesuai

2	Pengukuran Dana Zakat	Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, pada PSAK 109 diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.	Zakat yang disalurkan oleh Lazis kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana. Jika dalam bentuk non kas (selama ini penerimaan zakat non kas hanya beras) dicatat dalam aset non kas.	Sesuai
		Bagian dana zakat yang di salurkan untuk amil pada PSAK 109 diakui sebagai penambah dana amil.	Lazis cabang tidak mencatat dana zakat amil karena pembagian dana zakat amil dan dana zakat non amil dilakukan secara terpusat.	Tidak Sesuai
3	Penyajian Dana Zakat	Pada PSAK 109 Amil menyajikan dana zakat, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca.	Lazis menyajikan laporan dana zakat, dana amil, dan non halal secara terpisah dalam neraca. Namun dalam laporan tidak ada pemisahan akun dana amil dengan dana lainnya.	Tidak Sesuai
		PSAK 109 terdapat 5 penyajian kelengkapan komponen laporan keuangan : laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.	Lazis hanya membuat rekapitulasi dana saja. Rekapitulasi penerimaan zakat dan rekapitulasi penyaluran dana.	Tidak Sesuai
4	Pengungkapan Dana Zakat	Dalam PSAK 109 Amil harus mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi zakat.	Lazis hanya mengungkapkan total penerimaan (sumber dana) dan pengeluaran (penyaluran dana dalam program bukan nominal) secara keseluruhan dalam setiap majalah atau artiket website Lazis setiap bulan.	Tidak Sesuai
		Pengungkapan dana non halal pada PSAK 109 atas ketentuan penerimaan dan penyalurannya.	Lazis tidak mengungkapkan adanya transaksi non halal, karena dana non halal tidak dicatat. Penyaluran dana non halal dilakukan langsung kepada mustahiq (tidak dicatat, penyaluran	

			langsung). Dan untuk laporan penyaluran akan disampaikan langsung kepada muzakki, seperti foto penyaluran dan nominal penyaluran kepada muzakki yang memberikan dana.	Tidak Sesuai
		Kinerja amil dalam mengelola dana zakat diungkapkan pada PSAK 109.	Untuk kinerja amil diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, namun dalam hal ini Lazis tidak membuat catatan atas laporan keuangan sehingga tidak terdapat pengungkapan mengenai kinerja amil selama mengelola dana zakat.	Tidak Sesuai

Sumber : Data Diolah, 2021

Perlakuan Akuntansi Zakat Lazis Jateng Cabang Tegal belum sesuai secara keseluruhan dengan PSAK 109, hal ini ditunjukkan dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat yang belum sesuai secara keseluruhan. Berikut ini penulis jelaskan kesesuaian dan ketidaksesuaian akuntansi zakat Lazis Jateng Cabang Tegal dengan PSAK No. 109, yaitu:

#### 1. Pengakuan

Pengakuan pada saat kas atau aset lainnya diterima diakui sebagai penambah dana zakat pada Lazis Jateng Cabang Tegal dan hal ini sesuai dengan PSAK 109. Kesesuaian lainnya dengan PSAK 109 juga ada pada penyaluran dana zakat yang diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar yang telah disalurkan.

Pengakuan yang diterapkan di Lazis Jateng Tegal memiliki ketidaksesuaian dengan PSAK 109. Ketidaksesuaian terletak pada bagian pengakuan dana non halal, bahwa PSAK 109 mengakui adanya dana non halal sedangkan Lazis Jateng Tegal tidak melakukan pengakuan dana non halal, karena pertimbangan amil cabang, dana non halal dilakukan penyaluran langsung, tidak melalui proses pencatatan.

Lazis Jateng Tegal akan melakukan penyaluran langsung dana non halal dengan membelikan barang atau benda sebelum diberikan kepada mustahik, guna menghindari masuknya dana non halal kedalam tubuh. Selama ini, penyaluran dana non halal digunakan untuk program sanitasi bagi yang rumah mustahiknya belum mempunyai *septic tank*.

#### 2. Pengukuran

Pengukuran yang dilakukan oleh Lazis Jateng Tegal telah sesuai dengan PSAK 109 pada bagian bahwa penyaluran dana zakat kepada mustahiq termasuk amil dianggap sebagai pengurang dana zakat entah dana zakat dalam bentuk kas maupun non kas. Adapun yang tidak sesuai dengan PSAK 109 pada bagian pembagian dana zakat amil dan dana zakat non amil, karena pembagian ini dilakukan secara terpusat berdasarkan kebijakan lembaga sehingga cabang tidak melakukan pembagian tersebut.

#### 3. Penyajian

Penyajian oleh Lazis Jateng Tegal belum sesuai dengan PSAK No 109. Pada PSAK 109 dikatakan bahwa lembaga zakat harus mempunyai 5 (lima) komponen Laporan keuangan yaitu : laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan sedangkan Lazis Jateng Tegal hanya membuat rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana saja. Dan pada PSAK 109 amil diharuskan menyajikan dana zakat, dana amil dan dana non halal secara terpisah. Namun Lazis Jateng Cabang Tegal hanya menyajikan dana zakat karena dana amil pencatatannya dilakukan secara terpusat dan dana non halal tidak diakui mengikuti kebijakan cabang tegal.

#### 4. Pengungkapan

Pada pengungkapan yang dilakukan oleh Lazis Jateng Cabang Tegal pun belum sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dibuktikan pada tidak adanya pengungkapan laporan keuangan pada saat merilis laporan penyaluran hal ini dikarenakan cabang tegal berfokus pada latar belakang penerima manfaat pada saat rilis penyaluran.

Hal lainnya adalah tidak adanya catatan atas

laporan keuangan yang membahas kinerja amil di Lazis Jateng Tegal juga menjadi penyebab tidak sesuai penerapan PSAK 109 dengan lembaga cabang tegal, karena catatan atas laporan keuangan dibuat oleh kantor pusat dan alasan lainnya karena cabang tegal masih mengikuti surat keputusan dari cabang tegal. Serta alasan lain mengapa pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 109 adalah tidak adanya pengungkapan dana non halal karena memang dana non halal tidak diakui dan dicatat sesuai kebijakan amil cabang.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang akuntansi zakat menurut PSAK 109 pada Lazis Jateng Cabang Tegal dengan periode berakhir 31 Desember 2020 dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi zakat pada Lazis Jateng Cabang Tegal belum sesuai secara keseluruhan dengan PSAK No. 109 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana zakat. Hal ini disebabkan karena masih banyak perlakuan PSAK 109 yang belum sesuai atau belum diterapkan, yaitu :

1. Pengakuan  
Tidak melakukan pencatatan dana non halal.
2. Pengukuran  
Tidak adanya pembagian dana amil, dan dana zakat.
3. Penyajian  
Tidak adanya pencatatan pemisahan dana amil, dana zakat serta dana non halal. Dan tidak adanya penyajian 5 komponen keuangan.
4. Pengungkapan  
Tidak adanya kejelasan nominal transaksi pada saat pengungkapan dana zakat, serta tidak membuat catatan atas laporan keuangan sehingga tidak adanya pengungkapan kinerja amil dalam mengelola dana padahal hal ini sangat diperlukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sebuah lembaga kepada publik.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran-saran atas berbagai hal yang dianggap perlu dalam batas kemampuan penulis, yaitu :

1. Bagi Perusahaan  
Perusahaan diharapkan bisa meningkatkan kualitas akuntabilitas laporan keuangan dengan menerapkan PSAK 109 agar menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dalam mencerminkan posisi keuangan Lazis Jateng Cabang Tegal. Untuk lebih jelas, berikut yang perlu ditingkatkan menurut PSAK 109 :

- 1) Lakukan pencatatan dana non halal karena hal ini penting untuk mengetahui bahwa dana non halal terpisah dengan dana lainnya.
  - 2) Melakukan pemisahan dana amil dan dana zakat untuk mengetahui saldo amil dan saldo zakat, dengan begitu saldo masing-masing pos lebih jelas sehingga pada saat terdapat pengajuan dana, mudah untuk melihat saldo yang ada.
  - 3) Menyajikan 5 komponen laporan keuangan yakni : laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat.
  - 4) Mengungkapkan laporan penyaluran keseluruhan termasuk nominal.
2. Bagi Karyawan  
Sebaiknya mulai memperbaiki kinerja amil dengan membagi *job desc* yang jelas supaya pertanggungjawaban lebih jelas sehingga menghasilkan pelayanan yang baik dan laporan yang jelas, transparan dan akuntabel.
  3. Bagi Penulis Selanjutnya  
Bagi penulis selanjutnya, ada baiknya untuk mengupas lebih dalam lagi faktor lain yang belum dipaparkan dalam penelitian ini atau menambah variabel lainnya diluar variabel yang telah diteliti seperti menggunakan data terbaru dan lainnya. Dan diharapkan penelitian selanjutnya pula dapat bermanfaat secara teoritis dalam menambah wawasan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan ingin mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada Lazis Jateng Cabang Tegal yang telah memberikan dukungan, arahan dalam pengambilan data serta kesempatan kepada penulis untuk dapat melangsungkan penelitian dan memperoleh data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Sofyan Syafri. (2014). *Akuntansi Islam*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Saputri, Tiara Dewi, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi. (2019). *Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Batu (Studi Kasus Pada Lazis Al – Haromain dan Lesma An-Nuur Kota Batu)*. Universitas Islam Malang, Malang.
- Julkarnain. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Manajemen Keuangan Masjid di Kota*

Medan. Sumatra Utara : Universitas Islam Sumatera Utara.

- Badrof, Ahmad Fatieh. (2014). *Implementasi PSAK 109 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang*. Universitas Islam Negeri Maliki Malang, Malang.
- Irawan, Eko. (2019). *Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu.
- Wulansari, Sintha Dwi. (2013). *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Susilowati, Lantip. (2017). *Akuntansi Dalam Praktek*. Kalimedia, Yogyakarta.
- Zahro, Rika Nur Laela. (2016). *Peranan Program Nupreneur Lazisnu Cabang Nganjuk Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, Kediri.
- Armayani. (2017). *Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang*. Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2008). *PSAK 109 : Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah*. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi, Mix Methods*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.